



SPESIFIKASI TEKNIS

ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UNIT KERJA : UPTD PUPR PEMATANG SIANTAR

SASARAN PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NAMA PAKET / KEGIATAN : Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sepj 300m,Normalisasi Sungai Sei bejangkar sepj 3000 m

TAHUN ANGGARAN : 2023

LOKASI KEGIATAN : KEC. UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
T.A. 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian Pendahuluan

1. Nama dan Latar Belakang Kegiatan

Lokasi Kegiatan secara geografis terletak di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat pula jumlah pemukiman untuk keperluan tempat tinggal sehari-hari sehingga menyebabkan bergesernya lokasi pemukiman ke daerah pinggiran tebing sungai. Hal ini sangat perlu perhatian secara bijaksana dengan segera mengambil pencegahan dengan pengamanan tebing sungai agar menciptakan kenyamanan dan keselamatan jiwa penduduk dan perlindungan terhadap aset pemerintahan.

Siklus intensitas hujan yang semakin tidak dapat diprediksi menimbulkan ancaman bahaya banjir yang dapat menyebabkan kelongsoran pada beberapa wilayah tebing sungai di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Daerah - daerah rawan longsor tersebut sangat membutuhkan Pengamanan Tebing Sungai sebagai perlindungan terhadap keselamatan penduduk.

Oleh sebab itu, maka UPTD PUPR Pematang Siantar akan melaksanakan paket kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada Tahun Anggaran 2023.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini kegiatan ini adalah membangun pengamanan tebing sungai dengan Konstruksi, Pasangan Batu pada Bronjong Kawat dan Pasangan Batu Pada Tembok Penahan Tanah, dengan tujuan memperkuat tebing sungai yang rawan longsor pada sungai SEI BEJANGKAR.
3. Target / Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah memperkuat tebing sungai yang rawan longsor pada sungai SEI BEJANGKAR.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

UPTD PUPR PEMATANG SIANTAR, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA.

5. **Sumber Pendanaan** Metode Pembayaran pada pekerjaan ini di dasarkan pada pembayaran prestasi pekerjaan yang dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/ termin. Kemudian akan dituangkan dalam Syarat – syarat Umum Kontrak.
Sumber Dana menggunakan APBD Prov. Sum. Utara Ta. 2023
6. **RUANG LINGKUP,** Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sepi 300m,Normalisasi Sungai Sei bejangkar sepi 3000 m
- b. **Lokasi Kegiatan** Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Padang, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani, dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan puluh Hari) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Dengan Umur Bangunan selama 2 (dua) Tahun diharapkan Dapat Mengamankan Areal Pemungkiman dan Bangunan Aset Negara Terhadap Bahaya Tanah Longsor.
9. **Persyaratan Kualifikasi Minimal Penyedia** Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut:
 - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi yang telah berlaku efektif;
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil. Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SIO01) KBLI (42211,42212,42911,42912,42913) yang masih berlaku;
 - c. Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak Berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- f. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan.

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1) Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi.

a. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi spesifikasi teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau ditentukan lain oleh Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikat pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dan pengerjaan (kecuali jika disain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direksi / Pengguna Jasa dalam Spesifikasi Teknis) atau oleh karena kelalaian Penyedia Jasa.

b. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas akan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa apabila ada tuntutan yang timbul berdasarkan jaminan material ini, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa harus memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa.

c. Jika setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas, Penyedia Jasa lalai memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dalam waktu yang wajar, maka Direksi / Pengguna Jasa dapat mengambil tindakan perbaikan yang perlu, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa tanpa mengurangi hak hak Direksi / Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa berdasarkan kontrak.

Pengujian Bahan dan Hasil Produk

- a. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berwenang untuk meminta keterangan mengenai asal barang/material yang bersangkutan.
- b. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian, sehingga Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya.
- c. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak memeriksa dan atau menguji barang/material yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- d. Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahukannya kepada Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, agar Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/ material.
- e. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di tempat Penyedia Jasa/sesuai kebutuhan, di tempat penyerahan/lapangan atau di tempat tujuan akhir barang/material. Penyedia Jasa harus menyiapkan segala fasilitas untuk pemeriksaan tersebut di atas, dan segala biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan barang/material ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa.
- f. Apabila hasil pemeriksaan barang/material tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menolak barang/material tersebut dan Penyedia Jasa harus mengganti barang/material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/material yang ditolak oleh Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/material itu keluar tempat pekerjaan atas perintah pertama Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas.
- g. Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/material, atau Direksi /

Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas meragukan kualitasnya, maka Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak mengirimkan contoh barang/material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan. Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

2) Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; Pembayaran dilakukan dengan Termyn, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan dan telah dilakukan Pengukuran Hasil Pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

3) Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

a. Program Pelaksanaan.

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang diperlihatkan setiap kegiatan :

- a) Mulai tanggal paling awal
- b) Mulai tanggal paling akhir
- c) Waktu yang diperlukan
- d) Waktu float
- e) Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan.

Aktivitas yang dilihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap, kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar pengiriman peralatan dan bahan kelengkapan dan juga kelonggaran dengan adanya hari libur umum dan hari libur keagamaan.

b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan.

Setiap awal bulan atau pada suatu waktu yang ditentukan Direksi/Pengawas, Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan dalam bentuk yang bisa diterima oleh Direksi / Pengawas yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu.

Laporan sekurang-kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut :

- a) Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.
- b) Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana yang

diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan.

- c) Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan tanggal permulaan dan penyelesaian.
- d) Daftar tenaga buruh setempat.
- e) Daftar perlengkapan konstruksi peralatan dan bahan dilapangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan.
- f) Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan.
- g) Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan.
- h) Daftar besarnya pembayaran terakhir yang diterima dan dibutuhkan pembayaran yang diperlukan pada bulan berikutnya.
- i) Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan.

4). Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- a) Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu;

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Kuantitas
1	Excavator Standard	0.8 m3	2 Unit
2	Light truck dump	3000-4500 CC	3 unit
3	Pick Up	1000-2000 CC	3 unit

- b) Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan dimintakan saat pelaksanaan.

Catatan:

- Status kepemilikan Peralatan dapat berupa Sewa/Sewa Beli/Milik.
- l. Peserta pelelangan pemilik Peralatan tidak

dibenarkan menyewakan Peralatan kepada peserta lain dalam paket pekerjaan yang sama;

II. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:

Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

3) Spesifikasi Proses/Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Mobilisasi/Demo bilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	Rawan Kecelakaan akibat keluar masuk kendaraan dilokasi pekerjaan.	Sedang
2	Timbunan tanah kembali	Tergelincir disaat Menghampar tanah hasil galian tanah.	Kecil
3	Galian Tanah Mekanis	Kecelakaan akibat operasional alat berat di tempat lokasi pekerjaan.	Sedang
4	Cerucuk Kayu	Bahaya Terpotong Jari Saat Memotong Kayu.	Sedang
5	Pasangan Bronjong Kawat	Terkena Kawat disaat Penguncian kawat, Tertimpa Batu	Sedang
6	Pemasangan Geotekstil dibelakang pas. Bronjong	Tergelincir	Kecil

b) Identifikasi bahaya yang tingkat resiko terbesar
yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pasangan Bronjong Kawat	Terkena Kawat disaat Penguncian kawat, Tertimpa Batu

4) Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan / Metode Kerja

Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan

Item Pekerjaan	Uraian Pekerjaan Utama
1	Pasangan Bronjong Kawat

a) Metode Pelaksanaan pekerjaan utama.
Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan item pembayaran yang ada;
Persiapan

Penyedia jasa (Kontraktor) harus membersihkan lokasi pekerjaan berupa pembabatan semak-semak, menebas/menebang pokok kayu dengan tengkulap dan sampah yang dapat mengganggu kesetabilan maupun kelancaran pekerjaan. Hasil pembersihan harus di buang dari areal pekerjaan atau dimusnahkan dan tidak di benarkan membuang hasil pembersihan kedalam sungai, saluran atau parit, dalam pelaksanaan pemusnahan hasil pembersihan dapat dilakukan pembakaran dengan cara terkendali dan tidak menimbulkan resiko, atau kerugian pada pihak direksi pekerjaan

1. PEKERJAAN KONSTRUKSI

a) Pasangan Batu pada Bronjong Kawat Pabrikasi

a. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan penyusunan batu yang diisikan ke dalam bronjong kawat (gabion) dan di ikat oleh anyaman kawat pada landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam pada Gambar sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b. Persyaratan Bahan

↳ Bronjong Kawat harus mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan terbuat dari kawat baja lunak berlapis seng tebal yang dianyam dengan mesin penganyam (Pabrikasi), dengan lebar bukaan dan ukuran tertentu sesuai spesifikasi tersebut di bawah ini.

↳ Setiap bronjong dipisahkan dengan sekat. Semua bronjong berlapis seng tebal tersebut hasil pabrikasi dengan diameter 2,70 mm dan mengacu

pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

↳ Ukuran Bronjong (panjang x lebar x tinggi) terdiri dari 2 (dua) tipe sebagai berikut :

↳ Type I Panjang : 2,0 m x Lebar : 1,00 m x Tinggi : 0,50 m

↳ Type II Panjang : 3,0 m x Lebar : 1,00 m x Tinggi : 0,50 m

↳ Type III Panjang : 3,0 m x Lebar : 1,50 m x Tinggi : 0,50 m

Type IV Panjang : 4,0 m x Lebar : 1,00 m x Tinggi : 1,00 m

↳ Untuk pengisian bronjong dipergunakan batu kali/batu gunung dengan ukuran antara 15-20 cm, juga dapat dipergunakan batu-batu dengan ukuran yang lebih kecil dengan syarat batu tidak boleh lolos dari lubang anyaman bronjong kawat dan harus dengan persetujuan dari Direksi.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

1) Penempatan Bronjong

a) Keranjang bronjong harus dibentangkan dengan kuat untuk memperoleh bentuk serta posisi yang benar dengan menggunakan batang penarik atau ulir penarik kecil sebelum pengisian batu ke dalam kawat bronjong.

b) Sambungan antara keranjang haruslah sekuat seperti anyaman itu sendiri. Setiap menerima segi enam paling sedikit dua lilitan kawat pengikat dan kerangka beronjong antara segi tepi paling sedikit satu lilitan. Paling sedikit 15 cm kawat pengikat harus ditinggalkan sesudah pengikatan terakhir dan dibengkokkan ke dalam keranjang.

c) Batu harus dimasukkan satu demi satu sehingga diperoleh kepadatan maksimum dan rongga seminimal mungkin. Bilamana tiap bronjong telah diisi setengah dari tingginya, dua kawat berlebihan agar terjadi penurunan (settlement). Sisi luar batu yang berhadapan dengan kawat harus mempunyai permukaan yang rata dan bertumpu pada anyaman.

d) Setelah pengisian, tepi dari tutup harus dibentangkan dengan batang penarik atau ulir penarik pada permukaan atasnya dan diikat.

e) Bilamana keranjang dipasang satu di atas yang lainnya, sambungan vertikal harus dibuat berselang seling.

4) Pemasangan Geotekstil dibelakang pas. Bronjong

a. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Geotekstil berfungsi sebagai filtrasi dan drainase di belakang bronjong,

b. Persyaratan Bahan

↳ Kain geotekstil harus dari jenis anyaman pabrikasi (non woven mechanically bonded) yang

terbuat dari bahan dasar 100% polyester continous filaments.

Geotekstil yang dipakai mempunyai berat tidak kurang dari 200 gr/m2 dengan ketebalan min. 2,5 mm dan lebar setiap rol (gulungan) min. 2,00 m.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

Kain Geotekstile dikaitkan/direkatkan kuat dibelakang dinding pasangan bronjong kawat.

Dimensi dan peletakan posisi kain geotekstile harus sesuai dengan gambar rencana dan mendapat persetujuan dari direksi dan pengawas lapangan.

Dengan terpasangnya Kain Geotekstile maka Hasil akhir pekerjaan timbunan untuk beronjong kawat diatas tanah asli harus rapat air dan tidak boleh ada rembesan pada tanah timbunan.

5) Spesifikasi Jabatan Kerja Kostruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu

No	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2	SKT Pelaksana Bendungan (TS033)
2	Ahli K3 Konstruksi	3	Ahli Muda K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
		0	Ahli Madya K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi

Catatan

1. Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada tahapan Pembuktian Kualifikasi terhadap semua data persyaratan personil termasuk, referensi pengalaman kerja yang dibutuhkan, dan kebenaran serta keabsahan penerbit pemberi referensi pengalaman kerja tersebut.

2. Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing - masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (Satu) paket

Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi ini.

Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Pematang Siantar, 2023

Kepala UPTD Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pematang Siantar
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara



Syarifuddin, ST, M.Si
Penata Tk I

NIP. 197007152009011005